



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
BUKU CETAK CERITA RAKYAT KEPADA  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah mengalokasikan bantuan hibah berupa buku cetak cerita rakyat kepada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyaluran buku cetak cerita rakyat kepada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Buku Cetak Cerita Rakyat Kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BUKU CETAK CERITA RAKYAT KEPADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Antara Pemerintah Daerah dengan Sekolah Penerima.

BAB II  
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Buku Cetak Cerita Rakyat Kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 07 - 09 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 07 - 09 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

VALEANTO SOEKENDRO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH BUKU CETAK  
CERITA RAKYAT KEPADA SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN  
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BUKU CETAK CERITA KEPADA  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN SEMARANG

A. Latar Belakang

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan adalah:

- a. menginventarisasi nilai-nilai budaya di Kabupaten Semarang dalam bentuk cerita rakyat yang ada;
- b. mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk buku cetak; dan
- c. meningkatkan peran siswa, khususnya Sekolah Menengah Pertama untuk lebih memahami dan melestarikan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka memberi rangsangan siswa terkait dengan minat baca buku cerita rakyat yang ada di Kabupaten Semarang perlu didukung dengan buku-buku cerita rakyat yang memadai. Oleh karena itu dipandang perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan buku cetak cerita rakyat kepada siswa sekolah menengah pertama.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa buku cetak cerita rakyat kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Buku Cetak Cerita Rakyat Kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Semarang.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
  - a. sebagai pedoman pemberian hibah buku cetak cerita rakyat kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah buku adalah :
  - a. mendokumentasikan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Semarang dalam bentuk buku agar tidak punah;
  - b. mewariskan cerita rakyat kepada generasi penerus;
  - c. mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Semarang; dan
  - d. menambah khasanah pustaka yang ada di sekolah.

## C. Sasaran

Sasaran pemberian bantuan hibah buku adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang.

## D. Kriteria Bantuan

1. Jenis Belanja dan Kelompok
  - a. Jenis belanja adalah bantuan hibah.
  - b. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.
2. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan hibah kepada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang adalah berupa barang yaitu buku cetak cerita rakyat.

### 3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan hibah buku cetak cerita rakyat kepada Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### E. Penggunaan Bantuan

Penggunaan Hibah Buku yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. menambah khasanah pustaka yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang; dan
2. mengajak peserta didik untuk lebih memahami cerita rakyat yang ada di Kabupaten Semarang.

#### F. Kriteria Penerima Bantuan

Penerima Dana Hibah Buku yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang adalah:

1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Semarang yang telah ditetapkan Bupati sebagai penerima bantuan;
2. memiliki Keputusan Pendirian Sekolah Negeri; dan
3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.

#### G. Mekanisme Pemberian Bantuan

##### 1. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Realisasi Hibah Buku yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dengan cara mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

- a. fotokopi Keputusan Pendirian Sekolah Negeri dan/atau Izin Operasional dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
- b. bukti memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan hibah buku; dan
- d. pakta Integritas yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua berkas pengajuan hibah buku yang dibuat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### 2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan  
Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
4. Tata Cara Penyaluran Bantuan  
Bantuan berbentuk buku cetak cerita rakyat dikirimkan ke masing-masing penerima bantuan.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
  - a. penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah buku yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai isi permohonan yang diajukan;
  - c. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan;
  - d. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
    1. Laporan penggunaan hibah; dan
    2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

#### H. Pengawasan Dan Sanksi

##### 1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

- a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

##### 2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## I. Penutup

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Buku Cetak Cerita Rakyat Kepada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN